

MARKAS BESAR

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN

Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110 Jakarta, ${tanggal\_limpah}

Nomor : ${nomor\_limpah}

Klasifikasi : RAHASIA

Lampiran : satu berkas

Perihal : pelimpahan perkara. Kepada

Yth. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH ${polda}

di

${alamat\_polda}

u.p. Kabidpropam

1. Rujukan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;
3. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Nota Dinas Kepala Biro Pengamanan Internal Divpropam Polri Nomor: ${no\_nota\_dinas} tanggal ${tanggal\_no\_dinas} perihal ${perihal}.
5. Nota Dinas Kepala Biro Pertanggungjawaban Profesi Divpropam Polri Nomor:${nomor\_klarifikasi} tanggal ${tanggal\_klarifikasi} perihal ${perihal\_klarifikasi}.

2. Sehubungan dengan rujukan di atas, disampaikan kepada Ka. terkait Dumas dari Sdr ${pelapor} yang dikirimkan ke Bagyanduan Divpropam Polri tersebut setelah dilakukan klarifikasi dan analisa bahwa terhadap materi pengaduan atau obyek perkaranya sama dengan yang telah ditangani oleh Subbidwabprof Bidpropam Polda ${polda} sebagaimana Surat Perintah Kabidpropam Polda ${polda} Nomor: ... tanggal ,,, perihal melakukan audit investigasi, sehingga agar tidak terjadi duplikasi dalam penanganan perkara bersama ini dilimpahkan kepada Ka. pengaduan dimaksud.

3. Berkaitan …..

SURAT KADIVPROPAM POLRI

NOMOR : ${nomor\_limpah}

TANGGAL : ${tanggal\_limpah}

3. Berkaitan dengan hal tersebut, agar Ka. mengambil langkah-langkah, sebagai berikut:

1. melengkapi fakta hukum baik formil dan materil jika masih terdapat kekurangan terkait penanganan pengaduan tersebut;

b. membuat surat pemberitahuan perkembangan hasil pemeriksaan kepada pengadu;

c. melaporkan perkembangan hasil pelaksanaannya kepada Kadivpropam u.p Karowabprof Divpropam Polri paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah surat ini diterima.

4. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN POLRI

KAROWABPROF

Tembusan: ANGGORO SUKARTONO, S.I.K.

BRIGADIR JENDERAL POLISI

1. Wakapolri.

2. Kapolda Sumbar.

Paraf:

1. Konseptor/Katim C : ………….

2. Kasubag Audit : ………….

3. Kaurmin : ………….

4. Kabaggaketika : ………….

5. Kaurtu : ………….

6. Sesrowabprof : ...………..

3. Kabagyanduan Divpropam Polri.